



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didi Kusnadi Bin Sutarjo
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kongsi Rt. 005 Rw. 001 Desa Sukahaji Kec. Patrol Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Didi Kusnadi Bin Sutarjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Oto Suyoto,S.H., dan kawan-kawan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayu beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.224 Kab. Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 142/Pid.B/LBH-PET/PN/IM/VI/2022, tanggal 17 Juni 2022, dan didampingi Penasihat Hukum Robun,S.H., dan kawan-kawan dari Kantor Hukum PBH DHARMA AYU beralamat Grand Royal Residence 1 Ruko No.06

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indramayu-Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
127/Pid.B/Pbh.AYU/VI/2022, tanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDI KUSNADI Bin SUTARJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan terhadap orang mengakibatkan luka", sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa DIDI KUSNADI Bin SUTARJO, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Indramayu.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP An. DIDI KUSNADIDikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) cincin batu akikDimusnahkan
5. Membebaskan terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIDI KUSNADI Bin SUTARJO, pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 00.30 Wib, atau pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2022, bertempat di Dusun Kongsu Desa Sukahaji Kec. Patrol Kab. Indramayu, atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Yohan Diawan sehingga mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya terdakwa dengan saksi Abdul Jalil, Moh. Fakih dan saksi Istion sedang minum miras kemudian saksi korban Yohan Diawan, Moh Farhan, Aditya dan saksi Faisal dengan menggunakan sepeda motor melintas di depan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "GEROMBOLAN YOUTUBER GOBLOG" saksi korban Yohan Diawan, Moh Farhan, Aditya dan saksi Faisal tidak menghiraukan ucapan terdakwa setelah saksi korban mengantarkan Sdr. ADITYA kemudian melintas kembali di depan terdakwa lalu saksi korban berhenti kemudian menanyakan perihal ucapan terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban kemudian mendorong dorong badan saksi korban dengan menggunakan dada, saksi Jalil melihat terdakwa mendorong korban dengan dada memeluk korban agar tidak terjadi keributan namun terdakwa langsung memukul korban dengan kepala tangan kanan- kiri mengenai muka korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Yohan Diawan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum tanggal 21 April 2022 An. Yohan Diawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Afay Rosul Maulana, dokter yang memeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Partrol Kab. Indramayu dengan kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan, terdapat luka robek dibawah mata sebelah kiri akibat trauma/benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yohan Diawan Bin Ilal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Dusun Kongsu Desa Sukahaji kecamatan Patrol kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat saksi dipukul ada orang lain yang melihat yaitu Saudara Adit, Saudara Farhan dan Saudara Faisal;
 - Bahwa saksi merasa di pukul dengan benda keras sejenis cincin, dikarenakan terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri, serta yang saksi rasakan dipukul sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala semua;
 - Bahwa awalnya sewaktu saksi melintas di depan sekelompok anak muda yang didalamnya ada Terdakwa, saat itu ada suara yang menurut saksi menyinggung saksi dengan ucapan "GEROMBOLAN YOUTUBER GOBLOG" dan saat itu saksi tidak menginginkan terjadinya apa-apa, saat itu saksi mengantarkan kawan youtuber saksi, setelah saksi mau pulang kerumah saksi datang ketempat tongkrongan anak muda tersebut dengan cara baik-baik saksi menanyakan "TADI NGOMONG APA?" saat itu Terdakwa mendekati saksi kemudian mendorong badan saksi dengan dadanya, setelah itu terjadilah pemukulan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan saksi dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian sewaktu saksi dalam penguasaan kawan Terdakwa yaitu Sdr. JALIL yang saat itu menyekap, memeluk dan memegang saksi dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan yang saksi rasakan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa Cincin Batu Akik, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas, setelah itu saksi pergi bersama kawan saksi dan setahu saksi setelah saksi pergi Terdakwa masih mengejar saksi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk memukul saksi lagi, akan tetapi saksi tidak menghiraukan dan memilih untuk pergi dari tempat kejadian tersebut;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi saksi sangat lemas dan kepala terasa pusing serta saksi mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu saksi dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan saksi yang pada saat itu menolong saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MOH. FARHAN AL FIKRI Bin OMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kawan saksi yang bernama Yohan Diawan Bin Ilal menjadi korban pemukulan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Dusun Kongsu Desa Sukahaji kecamatan Patroli kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat korban Yohan Diawan Bin Ilal dipukul ada orang lain yang melihat yaitu Saudara Adit dan Saudara Faisal.
- Bahwa dengan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saksi tidak mengetahui, akan tetapi korban Yohan Diawan Bin Ilal terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri..
- Bahwa caranya sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan kawan korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian korban Yohan Diawan Bin Ilal dalam penguasaan teman Terdakwa yaitu Sdr. JALIL yang saat itu menyekap, memeluk dan memegang korban Yohan Diawan Bin Ilal dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan korban Yohan Diawan Bin Ilal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa cincin batu akik, setelah kejadian pemukulan tersebut korban Yohan Diawan Bin Ilal hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas.
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi korban Yohan Diawan Bin Ilal sangat lemas dan kepalanya terasa pusing serta korban

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Yohan Diawan Bin Ilal mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu korban Yohan Diawan Bin Ilal dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan yang pada saat itu menolong korban Yohan Diawan Bin Ilal.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ADITYA Bin SAKIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kawan saksi yang bernama Yohan Diawan Bin Ilal menjadi korban pemukulan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Dusun Kongsi Desa Sukahaji kecamatan Patrol kabupaten Indramayu;
- Bahwa pada saat korban Yohan Diawan Bin Ilal dipukul ada orang lain yang melihat yaitu Saudara Farhan dan Saudara Faisal;
- Bahwa dengan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saksi tidak mengetahui, akan tetapi korban Yohan Diawan Bin Ilal terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri;
- Bahwa caranya sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan kawan korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian korban Yohan Diawan Bin Ilal dalam penguasaan teman Terdakwa yaitu Sdr. JALIL yang saat itu menangkap, memeluk dan memegang korban Yohan Diawan Bin Ilal dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan korban Yohan Diawan Bin Ilal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa cincin batu akik, setelah kejadian pemukulan tersebut korban Yohan Diawan Bin Ilal hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi korban Yohan Diawan Bin Ilal sangat lemas dan kepalanya terasa pusing serta korban Yohan Diawan Bin Ilal mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu korban Yohan Diawan Bin Ilal dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan yang pada saat itu menolong korban Yohan Diawan Bin Ilal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
- 4. FAIZAL DARWIN Bin DARWIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kawan saksi yang bernama Yohan Diawan Bin Ilal menjadi korban pemukulan pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB di Dusun Kongsu Desa Sukahaji kecamatan Patrol kabupaten Indramayu;
 - Bahwa pada saat korban Yohan Diawan Bin Ilal dipukul ada orang lain yang melihat yaitu Saudara Farhan dan Saudara Adit;
 - Bahwa dengan alat apa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saksi tidak mengetahui, akan tetapi korban Yohan Diawan Bin Ilal terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri;
 - Bahwa caranya sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan kawan korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian korban Yohan Diawan Bin Ilal dalam penguasaan teman Terdakwa yaitu Sdr. JALIL yang saat itu menyekap, memeluk dan memegang korban Yohan Diawan Bin Ilal dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan korban Yohan Diawan Bin Ilal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa cincin batu akik, setelah kejadian pemukulan tersebut korban Yohan Diawan Bin Ilal hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas;
 - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi korban Yohan Diawan Bin Ilal sangat lemas dan kepalanya terasa pusing serta korban Yohan Diawan Bin Ilal mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu korban Yohan Diawan Bin Ilal dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan yang pada saat itu menolong korban Yohan Diawan Bin Ilal;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ABDUL JALIL Alias JALIL Bin KABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan Terdakwa kejadiannya pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekitar jam 00.30 WIB;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa, saksi menyekap dan memeluk korban yang dipukul DIDI KUSNADI;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan pada saat itu caranya saksi terlebih dahulu menyekap memeluk atau memegang korban Yohan Diawan saat itu Terdakwa melakukan pemukulan 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang dikepalkan dan dipukulkan mengarah kebagian muka pelipis dibawah mata sebelah kiri, setelah kejadian tersebut kemudian saksi melepaskan pegangan tangannya.;
- Bahwa awalnya saksi melakukan perbuatan yaitu menyekap, memeluk atau memegang korban Yohan Diawan yang waktu itu dipukul oleh Terdakwa, saat itu saksi mengetahui korban Yohan Diawan dan Terdakwa sedang bermasalah saling mendorong-dorong dengan dada atau badannya masing-masing kemudian saksi langsung ikut menyekap memeluk atau memegang korban Yohan Diawan setelah itu sewaktu korban Yohan Diawan dalam pegangan saksi Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong yang diarahkan ke muka bagian Pelipis atau dibawah mata sebelah kiri, setelah pemukulan tersebut kemudian saksi melepaskan pegangannya saat itu.;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saat itu korban YOHAN DIAWAN mengalami luka sobek dan memar pada bagian muka atau pelipis dibawah mata sebelah kiri akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

- Visum et repertum tanggal 21 April 2022 An. Yohan Diawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Afay Rosul Maulana, dokter yang memeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Partol Kab. Indramayu dengan kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan, terdapat luka robek dibawah mata sebelah kiri akibat trauma/benturan benda keras;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 00.30 WIB di Blok Kongsu Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal, Terdakwa melakukan sendirian akan tetapi Terdakwa dibantu teman Terdakwa yang saat itu ikut memegang orang lain yang Terdakwa pukul saat itu;
- Bahwa sewaktu melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu Terdakwa tidak menggunakan alat untuk melakukan pemukulan tersebut, saat itu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) Kali dengan tangan yang dikepalkan kemudian dipukulkan kearah muka depan korban Yohan Diawan, Pada saat itu sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan di jari manis tangan sebelah kiri terpasang cincin batu akik warna merah namun tidak Terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan saat itu;
- Bahwa caranya sewaktu Terdakwa memukul korban Yohan Diawan awalnya Terdakwa terlebih dahulu mendorong-dorong dengan daada Terdakwa kedadanya korban Yohan Diawan, setelah itu korban Yohan Diawan dipegangin dengan cara di sekap atau di peluk oleh kawan Terdakwa saksi Jalil, sewaktu korban Yohan Diawan dalam sekap atau pelukan saksi Jalil, Terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka korban Yohan Diawan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa yang Terdakwa kepalkan dan Terdakwa pukulkan serta Terdakwa arahkan ke bagian Muka korban Yohan Diawan dan saat itu Terdakwa mengetahui kawan Terdakwa yang bernama Saudara Fakih dan Saudara Iston mendorong-dorong korban Yohan Diawan sehingga terjatuh, setelah pemukulan tersebut setahu Terdakwa korban Yohan Diawan pergi ditolong oleh kawannya meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa peran Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan pada saat itu yaitu Terdakwa berperan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, tangan kanan yang Terdakwa kepalkan kemudian Terdakwa pukulkan kearah kepala bagian muka korban Yohan Diawan saat itu, peranan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Jalil kawan Terdakwa berperan menyekap atau memeluk korban Yohan Diawan dengan maksud untuk memisah, peranan Saudara ISTON kawan Terdakwa berperan mendorong korban Yohan Diawan dengan tujuan untuk memisah dan peranan Saudara Faki kawan Terdakwa berperan menarik korban Yohan Diawan dengan maksud memisah;

- Bahwa Terdakwa mengerti akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, korban Yohan Diawan mengalami luka sobek dan memar pada bagian pelipis dibawah mata sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar KTP An.DIDI KUSNADI;
2. 1 (satu) cincin batu akik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 00.30 WIB di Blok Kongsu Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
- Bahwa saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal di pukul dengan benda keras sejenis cincin, dikarenakan terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri, serta yang saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal rasakan dipukul sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala semua;
- Bahwa awalnya sewaktu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal melintas di depan sekelompok anak muda yang didalamnya ada Terdakwa, saat itu ada suara yang menurut saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal menyinggung saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan ucapan "GEROMBOLAN YOUTUBER GOBLOG" dan saat itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal tidak menginginkan terjadinya apa-apa, saat itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mengantarkan kawan youtuber, setelah saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mau pulang kerumah saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal datang



ketempat tongkrongan anak muda tersebut dengan cara baik-baik saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal menanyakan “TADI NGOMONG APA?” saat itu Terdakwa mendekati saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal kemudian mendorong badan saksi dengan dadanya, setelah itu terjadilah pemukulan;

- Bahwa caranya sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan kawan korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dalam penguasaan teman Terdakwa yaitu saksi Jalil yang saat itu menyekap, memeluk dan memegang saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Adit, saksi Faizal, dan saksi Farhan, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa cincin batu akik, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal sangat lemas dan kepalanya terasa pusing serta saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan yang pada saat itu menolong saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, saksi korban Yohan Diawan mengalami luka sobek dan memar pada bagian pelipis dibawah mata sebelah kiri;
- Bahwa bukti surat Visum et repertum tanggal 21 April 2022 An. Yohan Diawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Afay Rosul Maulana, dokter yang memeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Partrol Kab. Indramayu dengan kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan, terdapat luka robek dibawah mata sebelah kiri akibat trauma/benturan benda keras;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Didi Kusnadi bin Sutarjo dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan orang bernama Terdakwa Didi Kusnadi bin Sutarjo sudah berusia 22 Tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur “barang siapa” dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur “**Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka**”

Menimbang, bahwa “Melakukan Kekerasan” mengandung pengertian yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” artinya perbuatan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah diuraikan pada unsur kedua tersebut diatas dan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan terhadap saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, sekira jam 00.30 WIB di Blok Kongsu Desa Sukahaji Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu. Dimana saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal di pukul dengan benda keras sejenis cincin, dikarenakan terdapat luka robek pada bagian bawah mata sebelah kiri, serta yang saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal rasakan dipukul sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala semua;

Menimbang, bahwa awalnya sewaktu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal melintas di depan sekelompok anak muda yang didalamnya ada Terdakwa, saat itu ada suara yang menurut saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal menyinggung saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan ucapan “GEROMBOLAN YOUTUBER GOBLOG” dan saat itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal tidak menginginkan terjadinya apa-apa, saat itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mengantarkan kawan youtuber, setelah saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mau pulang kerumah saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal datang ketempat tongkrongan anak muda tersebut dengan cara baik-baik saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal menanyakan “TADI NGOMONG APA?” saat itu Terdakwa mendekati saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal kemudian mendorong



badan saksi dengan dadanya, setelah itu terjadilah pemukulan. Caranya sewaktu Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Yohan Diawan Bin Ilal saat itu yaitu awalnya Terdakwa mendorong-dorong badan kawan korban Yohan Diawan Bin Ilal dengan menggunakan dadanya saat itu, kemudian saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dalam penguasaan teman Terdakwa yaitu saksi Jalil yang saat itu menangkap, memeluk dan memegang saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dari belakang, setelah itu Terdakwa melakukan pemukulan saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri dan setahu saksi Adit, saksi Faizal, dan saksi Farhan, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat atau benda berupa cincin batu akik, setelah kejadian pemukulan tersebut saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal hanya bisa terdiam tidak berani berbuat apa-apa, apalagi membalas. Setelah dipukul oleh Terdakwa pada saat itu kondisi saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal sangat lemas dan kepalanya terasa pusing serta saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal mengalami luka sobek pada wajah dibagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga luka tersebut mengalami pendarahan, dan setelah itu saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal dilarikan kerumah sakit oleh kawan-kawan yang pada saat itu menolong saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan KTP dan batu akik milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa bukti surat Visum et repertum tanggal 21 April 2022 An. Yohan Diawan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Afay Rosul Maulana, dokter yang memeriksa pada RSUD Pantura MA Sentot Partrol Kab. Indramayu dengan kesimpulan : Dari Hasil pemeriksaan, terdapat luka robek dibawah mata sebelah kiri akibat trauma/benturan benda keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, saksi korban Yohan Diawan mengalami luka robek dan memar pada bagian pelipis dibawah mata sebelah kiri, sehingga unsur "Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) cincin batu akik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP An. DIDI KUSNADI yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yohan Diawan Bin Ilal terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan, merasa menyesal ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI KUSNADI Bin SUTARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan mengakibatkan luka*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP An. DIDI KUSNADI
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) cincin batu akik
Dimusnahkan
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poltak Parindungan Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Poltak Parlindungan Gultom, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.B/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17